

**PRAKTIK JUAL BELI BUAH RAMBUTAN PRESPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus di Desa Beran, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

ABDUL AZIZ ASIDIQ

NIM. 152111251

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA**

2022

**PRAKTIK JUAL BELI BUAH RAMBUTAN PRESPEKTIF HUKUM
EKONOMI ISLAM
(Studi Kasus di Desa Beran, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali)**

Skripsi
Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh:


Abdul Aziz Asidiq
NIM 152111251

Sukoharjo, 7 Desember 2022

Disetujui dan di sahkan Oleh:
Dosen Pembimbing Skripsi


Masjupri, S. Ag., M.Hum
NIP : 197010121999031002

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Aziz Asidiq
NIM : 152111251
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul "**PRAKTIK JUAL BELI BUAH RAMBUTAN PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Desa Beran, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali)**"

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiat, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 7 Desember 2022



Abdul Aziz Asidiq
NIM. 18211117

PENGESAHAN

**PRAKTIK JUAL BELI BUAH RAMBUTAN PRESPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus di Desa Beran, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali)**

Disusun Oleh:


Abdul Aziz Asidin
NIM. 152.111.251

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah
Pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022/ 20 Zulqaidah 1443 H
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Penguji I



Dr. H. AH. Kholis Hayatuddin, M.Ag.
NIP. 19690106 199603 1 001

Penguji II



Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19720715 201411 1 003


Penguji III



Putu Widhi Iswari, SE., M.SM
NIP. 19850319 201903 2 012

Dekan Fakultas Syariah




Dr. Jamali Yahya, S.Ag., M.A.
NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

... كُنِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ

لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ... (216)

“ diwajibkan atas kamu berperang. Padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

¹(QS. Al-Baqarah 216)

¹ Mushaf Aisyah, *Al-Qur'an dan Terjemahan untuk Wanita*, (Bandung:Jabal, 2010), hlm.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan rasa syukur tak henti-hentinya kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, membekali dengan ilmu melalui pengajar di UIN Raden Mas Said Surakarta atas karunia dan kemudahan yang engkau berikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk masa depanku, dalam meraih cita-cita saya. Kupersembahkan karya ini kepada mereka yang tetap setia berada di samping saya dan mencintai saya, Khususnya untuk:

1. Kedua Orang Tua tercinta Ibu Ngatinem dan Bapak Djanuri yang telah memberi saya dukungan, cinta dan kasih sayang serta doa yang tak ada hentinya.
2. Kepada saudara Kandung saya Muhammad Sidiq Prasetyo dan Fikri Yudin Asidiq seluruh keluarga besar saya yang turut mendukung, mendoakan dan memberi semangat kepada saya.
3. Dosen-dosen Fakultas Syariah yang telah mendidik dan membimbing saya.
4. Almamater tercinta kebanggaan saya Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
5. Kepada Kawan seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah G 2015.
6. Keluarga Besar Mapala SPECTA yang telah mendidik saya menjadi pribadi yang lebih kuat dan yang sudah menjadi keluarga bagi saya.

7. Kepada kawan-kawan saya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah menjadi sumber kekuatan saya selama ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penelitian skripsi di Fakultas Syariah Universita Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian yang lain dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Komater balik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
(ـَ)	Fathah	A	A
(ـِ)	Kasrah	I	I
(ـُ)	Dammah	U	U

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Zukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ.....ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ.....و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Haula

3. Vokal Panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رامي	Ramā

4. Ta Marbutah

Trasliterasi untuk Ta Marbutah ada dua:

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dhammah transliterasinya adalah /t/
- b. Ta Marbutāh mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

1. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ربنا	Rabbana
2.	نزل	Nazzala

2. Kata Sandang

Kata Sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah di transliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah dan Qammariyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata hubung.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرجل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

3. Hamzah

Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuduna

3.	النوء	An-Nau'u
----	-------	----------

4. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangannya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan jika peulisan tersebut disatukan dengan yang lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillāhi rabbil 'ālamīna

5. Penelitian Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqin/ Wa innalāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkah dan limpahan Rahmat-Nya dan Nabi Muhammad SAW sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan judul “**PRAKTIK JUAL BELI BUAH RAMBUTAN PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM (Studi Kasus di Desa Beran, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali)**”.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, petunjuk dan saran semua pihak. Untuk itu, penulis dengan segala kerendahan hati ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H Mudofir, S.Ag., M.Pd selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr Ismail Yahya S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Dr. Drs. Ah.Kholis Hayatuddin. M.Ag selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.
4. Bapak Masjupri S.Ag., M.Ag Sekertaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam dan Dosen Pembimbing Skripsi yang telah sabar memberikan bimbingan, ilmu, motivasi dan keluangan waktu kepada saya dengan penyelesaian skripsi ini..
5. Bapak Dr. Rial Fuadi, S.Ag., M.Ag. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan ilmu dan bimbingan selama di perkuliahan ini.

6. Dewan penguji yang telah meluangkan waktu dan dedikasinya untuk menguji skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
8. Seluruh Staff karyawan Fakultas Syariah dan seluruh Staff karyawan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
9. Seluruh teman-teman mahasiswa Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
10. Bagi diriku sendiri, yang sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa memberikan saran, kritik dan telah membantu baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan. Kritik dan saran sangat diharapkan guna menyempurnakan penelitian selanjutnya. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat berguna bagi pembaca, peneliti selanjutnya dan Almamater UIN Raden Mas Said Surakarta.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surakarta, 7 Desember 2022

ABDUL AZIZ ASIDIQ
NIM. 152111251

ABSTRAK

Abdul Aziz Asidiq, NIM: 152111251 “**PRAKTIK JUAL BELI BUAH RAMBUTAN PRESPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Beran, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali)**”.

Jual beli secara umum adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana Praktek akad jual beli buah rambutan di Desa Beran, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali dari prespektif hukum Islam. Penelitian ini mengetahui kesesuaian jual beli di Desa Beran, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali dari prespektif hukum Islam.

Penelitian ini adalah penelitian (*field research*) dalam rangka memecahkan masalah-masalah praktis yang timbul masyarakat. Metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Objek dari penelitian ini adalah tentang praktik jual beli buah rambutan prespektif hukum islam di Desa Beran, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali

Hasil analisis data berdasarkan praktik jual beli buah rambutan di Desa Beran, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali menggunakan sistem ijon, Transaksi lebih mudah dan cepat, ketika adanya kebutuhan mendesak maka pemilik mencari alternatif yaitu menjual buah rambutan (ijon) karena lebih mudah dan cepat, Beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya jual beli ijon buah rambutan, masyarakat juga belum memenuhi prinsip-prinsip Ekonomi syariah, diantaranya sebagai berikut: *maslahat* diartikan dengan mengambil manfaat dan menolak kemadaratan, atau sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Dengan demikian, aktivitas tersebut dipastikan tidak menimbulkan kemudharatan. Dalam praktek jual beli ijon buah rambutan ini belum sesuai dengan prinsip *maslahat* karena kurangnya manfaat dalam kegiatan jual beli ijon tersebut.

Kata Kunci: ijon, jual beli, hukum islam

Abdul Aziz Asidiq, NIM: 152111251 **"THE PRACTICE OF BUYING AND SELLING RAMBUTAN FRUIT FROM THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW (Case Study in Beran Village, Ngemplak District, Boyolali Regency)"**.

Buying and selling is an agreement on the exchange of objects or goods that have a voluntary value between the two parties, one accepts the objects and the other party accepts them in accordance with the agreement or provisions that have been justified by the *syara'* and agreed upon.

The formulation of the problem in this study is how to practice of buying and selling rambutan fruit in Beran Village, Ngemplak District, Boyolali Regency from the perspective of Islamic law. This study determines the suitability of buying and selling in Beran Village, Ngemplak District, Boyolali Regency from the perspective of Islamic law.

This research is *a field research* in order to solve practical problems that arise in society. Methods of data collection by means of observation, interviews and documentation. The object of this study is about the practice of buying and selling rambutan fruit from the perspective of Islamic law in Beran Village, Ngemplak District, Boyolali Regency

The results of data analysis based on the practice of buying and selling rambutan fruit in Beran Village, Ngemplak District, Boyolali Regency using the *ijon* system, transactions are easier and faster, when there is an urgent need, the owner is looking for alternatives, namely selling rambutan fruit (*ijon*) because it is easier and faster, Some of the factors behind the occurrence of buying and selling rambutan fruit *ijon*, the community also has not met the principles of sharia economy, among them as follows: *maslahat* is defined by taking benefits and rejecting emergencies, or something that brings good. Thus, the activity is ensured not to cause any muddy. In the practice of buying and selling *ijon* rambutan fruit, it is not in accordance with the principle of *maslahat* because of the lack of benefits in buying and selling *ijon* activities.

Keywords: *ijon*, buying and selling, islamic law

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQSAH	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR.....	xvi
ABSTRAK	xix
DAFTAR ISI.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian.....	3
E. Kerangka Teori.....	3
F. Tinjauan Pustaka	5
G. Metode Penelitian.....	9
H. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN UMUM AKAD JUAL BELI.....	14
1. Pengertian Jual Beli.....	14

2.	Dasar Hukum Jual Beli	17
3.	Rukun Jual Beli	20
4.	Syarat Jual Beli.....	22
5.	Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam.....	25
BAB III PRAKTIK JUAL BELI BUAH RAMBUTAN DI DESA BERAN, KECAMATAN NGEMPLAK, KABUPATEN BOYOLALI.....		35
A.	Gambaran Keadaan Geografis Kecamatan Ngemplak.....	35
1.	Letak Geografis	35
B.	Aspek akad dan Praktik Jual Beli Buah rambutan di Desa Beran, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali.	37
C.	Mekanisme jual beli buah rambutan di desa beran kecamatan ngemplak kabupaten boyolali	42
BAB IV ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP FAKTOR JUAL BELI BUAH RAMBUTAN DI DESA BERAN KECAMATAN NGEMPLAK KABUPATEN BOYOLALI.....		44
A.	Analisis dari aspek akad jual beli buah Rambutan di Desa Beran Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali	44
B.	Mekanisme akad Jual Beli Buah Rambutan di Desa Beran Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali	46
KESIMPULAN.....		51
SARAN.....		53
DAFTAR PUSTAKA		54
LAMPIRAN.....		57
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sepanjang sejarah kehidupan, harta adalah titik sentral pencarian manusia dalam hidupnya. Pencarian harta akan terus dilakukan dengan berbagai upaya. Makna dari pencarian ini bisa mewujudkan dari “tidak ada” menjadi “ada” atau menambah dari sesuatu yang sudah ada untuk menjadi lebih banyak. Mereka akan mengupayakan terwujudnya sesuatu yang sebelumnya terwujud. Maka munculah aktifitas produksi. Atau mereka akan terus berupaya menambah dari sesuatu yang sudah ada untuk menjadi lebih banyak. Maka, kemudian muncul sebuah usaha untuk memperoleh keuntungan.¹

Jika mengikuti prinsip jual beli secara Islam, jual beli merupakan sarana tolong menolong antar sesama manusia. Orang yang sedang melakukan jual beli tidak dilihat sebagai orang yang sedang mencari keuntungan semata, akan tetapi juga dipandang sebagai orang yang sedang membantu saudaranya.²

¹Yazid Afandi, *Fiqih Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 17

² Ibid, hlm 54

Secara harfiah arti kata *consumer* itu adalah “lawan dari produsen, setiap orang yang menginginkan barang”. Tujuan penggunaan barang atau jasa itu nanti menentukan termasuk konsumen kelompok nama pengguna tersebut. Begitu pula Kamus Bahasa Inggris-Indonesia memberi arti kata *consumer* sebagai “pemakai atau konsumen”.³

Unsur suka sama suka adalah pokok dari transaksi jual beli. Apabila ada kesalahan setelah adanya transaksi itu terjadi, maka kesalahan terjadi pada individu itu sendiri. Karena salah satu tidak teliti ataupun kurang memperhatikan proses jual beli itu sendiri, atau bahkan secara syariat Islam. Berarti proses transaksi itu halal, akan tetapi kepuasan salah satu pihak tidak terpenuhi, namun apabila itu terjadi berarti itu kesalahan pada salah satu pihak saja antara penjual dan pembeli.

Berdasarkan gambaran di atas dapat dilihat bahwa proses jual beli buah-buahan apakah sesuai menurut pandangan hukum islam. Oleh karena itu, penulis terinspirasi untuk mengangkat persoalan ini dalam bentuk skripsi dengan mengambil sebuah judul: “PRAKTIK JUAL BELI BUAH RAMBUTAN PRESPEKTIF DARI SEGI HUKUM EKONOMI ISLAM (Studi Kasus di Desa Beran, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali)”

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

³ John. M. Echols & Hasan Sadily, *Kamus Inggris – Indonesia*, Gramedia, Jakarta 1986, hlm. 124

1. Bagaimana Praktek akad jual beli buah rambutan di Desa Beran, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali ?
2. Bagaimana prespektif hukum ekonomi syariah terhadap Praktek akad jual beli buah rambutan di Desa Beran, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan bagaimana praktek akad jual beli buah rambutan di Desa Beran, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali.
2. Menjelaskan prespektif hukum ekonomi syariah terhadap Praktek akad jual beli buah rambutan di Desa Beran, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat, baik secara praktis maupun teoritis, yaitu:

1. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi para penjual ataupun pembeli dalam melaksanakan jual beli yang sesuai dengan ajaran Islam.
2. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menambah *hasanah* keilmuan Islam khususnya tentang konsep Akad jual beli.

E. Kerangka Teori

Imam *Syafi'I* dalam *khitabnya ar-Risalah* mengatakan bahwa semua persoalan yang terjadi dalam kehidupan seorang muslim itu tentu ada hukum

jelas dan mengikat atau sekurang-kurangnya hukum harus dicari dengan cara ijtihad.⁴ Jika dilihat dari syariat islam, maka akan mendapatinya penuh dengan hikmah dan rahasia. Baik yang diketahui oleh orang yang mengerti atau yang tidak diketahui oleh orang. Namun ketidak tahuan ini bukan berarti untuk tidak menaati yang tidak kita ketahui hikmah dan rahasianya, kita tetap wajib menaatinya. Hikmah-hikmah dan rahasia-rahasia dibalik syariat islam menambah keyakinan seorang muslim terhadap keagungan dan luasnya jangkauan agama islam adalah agama yang haq yang diperintahkan Allah *Ta'ala* untuk dijalankan.

Jual beli merupakan rangkaian kata yang terdiri dari kata jual dan beli. Kata jual beli dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna yakni persetujuan yang saling mengikat antara penjual yaitu sebagai pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.⁵ Dalam transaksi jual beli harus memperhatikan rukun dan syarat-syaratnya, sehingga transaksi jual beli tersebut rukun beserta syarat-syaratnya terpenuhi dengan sempurna, adapun rukun jual beli tersebut dibagi menjadi empat macam, yaitu:

1. Penjual
2. Pembeli
3. Ijab Qabul
4. Objek (benda dan barang) :

⁴ Imam Syafi'i, "*ar-Risalah, alih bahasa Ahmadi Thoha, cet ke-1*" (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986), hlm. 227

⁵ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 478

Syarat-syarat jual beli buah rambutan di Desa Beran, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali:

1. Barang yang dijual harus ma'jud (ada). Oleh karena itu tidak sah jual beli barang yang tidak ada (ma'dum) atau yang dikhawatirkan tidak ada.⁶
2. Harta harus kuat, tetap dan bernilai, yakni benda yang mungkin dimanfaatkan dan disimpan.⁷
3. Benda tersebut milik sendiri. Tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.⁸
4. Dapat diserahkan. Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.⁹

F. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Risna Danari (2016), jurnal ilmiah dengan judul “ANALISIS SISTEM JUAL BELI IJON PADA KOMODITAS PADI DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi di Wilayah Pertanian Padi di Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi)”, Berdasarkan tinjauan Ekonomi Islam, praktek ijon dalam jual beli padi di Desa Tempuran dilarang meskipun memenuhi syarat dan rukun jual

⁶ Ahmad Wardi Muslich, “*Fiqh Muamalat*”, Amzah 2010 hlm. 189

⁷ Rachmat Syafei, “*Fiqh Muamalah*”, PUSTAKA SETIA 2001 hlm. 78

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016 hlm. 73

⁹ Abdul Rahman Ghazaly dkk, “*Fiqh Muamalat*”, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 76

beli. Hal ini karena melanggar beberapa prinsip syariah yaitu adanya *Taghrir* atau ketidakpastian dalam kualitas dan kuantitas, *Tadlis* atau penipuan harga, serta adanya campur baur antara utang piutang dengan jual beli. Beberapa hal tersebut di larang karena menimbulkan mudharat bagi salah satu pihak maupun keduanya sehingga Islam melarang adanya praktek Ijon. Begitu pula dari tinjauan fikih, ulama menyatakan bahwa praktek ijon merupakan suatu bentuk tradisi yang rusak (*'Urf Fasid*) sehingga jual belinya tidak sah meskipun telah memenuhi rukun jual beli dan prinsip kerelaan. Perbedaan dalam penelitian yang saya lakukan yaitu objek tempat lokasi yang berbeda dan barang untuk transaksinya berbeda, kemudian sistem akad nya berbeda.¹⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Endah Yuliani (2019), skripsi dengan judul “Praktik Jual Beli Ubi Jalar Sistem Tebasan Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Islam (Studi kasus di Desa Puntukrejo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabutapen Karanganyar)”, yang menyimpulkan bahwa: *pertama*, dalam hal jual beli ubi jalar sistem tebasan di desa Puntukrejo *ijab* dan *qabul* dilakukan dalam suatu tempat, bisa di rumah penjual (petani) ataupun rumah pembeli (penebas), bahkan bisa juga di sawah tergantung pada pertemuan yang telah disepakati kedua belah pihak, yang artinya akad *ijab* dan *qabul* yang dilakukan berturut-turut dan tidak berwaktu (tidak ada yang memisahkan diantara keduanya/*ijab* dan *qabul*). Proses panen ubi jalar (dilakukannya jual beli pada saat usia 4 sampai 5 bulan yang artinya telah memenuhi syarat untuk dipanen), dalam kesepakatan antara penjual dan pembeli.

¹⁰ “Jurnal ilmiah mahasiswa FEB UNIVERSITAS BRAWIJAYA, “ANALISIS SISTEM JUAL BELI IJON KOMODITAS PADI DALAM PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Wilayah Pertanian Padi di Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi)” hlm 10 - 11 ”

Proses pembayaran ada beberapa macam, diantaranya: pertama, pembayaran lunas ketika ubi jalar belum dipanen. Kedua, pembayaran dengan uang muka atau DP ketiga, pembayaran lunas setelah ubi jalar belum dipanen. Namun di saat mengalami kerugian mayoritas penebas meminta bantuan dana untuk meringankan kerugiannya dari petani, juga tidak diterapkan hak untuk memilih melanjutkan atau membatalkan akad setelah pembongkaran ubi jalar (*hak khiyar*). Kedua, jika ditinjau dari hukum ekonomi Islam, bahwa jual beli ubi jalar sistem tebasan yang dilakukan masyarakat Desa Puntukrejo dalam praktiknya terdapat unsur *gharar*, dikarenakan objek jual beli yaitu jual beli ubi jalar tidak diketahui spesifikasinya baik kualitas ataupun kuantitasnya, dan jika diterapkan *hak khiyar* untuk pembeli maka unsur *gharar* bisa dihindari, akan tetapi pada praktiknya *hak khiyar* tidak dipraktikkan. Akan tetapi jual beli ubi jalar sistem tebasan tidak termasuk dalam unsur *maisir*.¹¹ Perbedaan dalam penelitian yang saya lakukan yaitu objek tempat kejadian dan barang yang digunakan untuk transaksi kemudian dalam sistem akad nya hampir sama yaitu menggunakan khiyar akan tetapi pada praktiknya tidak di praktikkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Alimatul Ghoriyah (2019), skripsi dengan judul “Jual Beli Mangga Secara Ijon Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Sambogunung, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik), yang menyimpulkan bahwa: *pertama*, dalam hal jual beli mangga secara Ijon di Desa Sambogunung Kecamatan Dukun Kabupaten

¹¹Endah Yuliani, “Praktik Jual Beli Ubi Jalar Sistem Tebasan Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Puntukrejo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar)”, Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Surakarta. Surakarta. 2019. hlm. 73-74.

Gresik sudah sebelum melakukan transaksi jual beli tersebut, para petani (penjual) terhubung dengan tengkulak (pembeli), terkadang pihak penjual mencari dahulu pihak pembeli begitu juga sebaliknya, apabila musim mangga telah tiba pembeli mencari petani yang mau menjual mangganya secara ijon. Kemudian setelah terhubung antara penjual dan pembeli terjadilah sebuah kesepakatan dan hanya dengan menggunakan akad secara lisan yang didasari dengan kepercayaan dengan saling *rida*. Setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, maka terjadilah transaksi pembayaran. Sistem pembayaran tersebut tidak menggunakan uang muka, akan tetapi pembayaran secara lunas di muka. *Kedua*, secara Sosiologi Hukum Islam dilihat dari praktinya, implementasi pada akad jual beli mangga secara ijon sudah terpenuhi berdasarkan syarat dan rukun jual belinya.¹² Perbedaan dalam penelitian yang saya lakukan yaitu yang pertama adalah tempat melakukan sebuah transaksi dan kemudian barang yang di gunakan untuk transaksi berbeda dan akad yang di praktekkan juga berbeda yaitu menggunakan kepercayaan atau saling *rida*.

Penelitian yang dilakukan oleh Syarifatul Firdaus (2008), skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Dalam Perahu (Studi Kasus Di Desa Angin-Angin Kecamatan Wedung Kabupaten Demak), yang menyimpulkan bahwa: *pertama*, jual beli ikan dalam perahu yang terjadi di desa Angin-Angin rata-rata dikarenakan adanya kebutuhan yang mendesak, dan diperkirakan hasil dari jual beli ikan melalui TPI tidak memuaskan. Serta

¹²Alimatul Ghoriyah, “*Jual Beli Mangga Secara Ijon Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Sambogunung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik)*”, Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Surakarta, Surakarta. 2019. hlm. 86-87.

dalam hal transaksi penjual hasil laut antara nelayan dan bakul terdapat unsur pemaksaan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip umum muamalat, yaitu adanya unsur ketidakadilan, kezaliman dan pengambilan keuntungan dalam kesempatan. *Kedua*, dari segi masalah mursalah jual beli hasil laut tersebut mengandung kemaslahatan bagi para nelayan, masuk akal dan juga merupakan solusi dari kesulitan umat dalam hal ekonomi, akan tetapi jika bertentangan dengan syarat pokok masalah mursalah, maka jual beli tersebut tidak dapat dibenarkan atau tidak sah.¹³ Perbedaan dalam penelitian yang saya lakukan ialah yaitu tempat transaksi, barang yang digunakan untuk transaksi kemudian akad yang digunakanpun juga sangat berbeda.

G. Metode Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini cara memperoleh data atau informasi serta penjelasan yang berkaitan dengan permasalahan di atas, maka diperlukan pedoman penelitian yang disebut metode penelitian. Untuk itu langkah-langkah yang perlu ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden.¹⁴

¹³Syarifatul Firdaus, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Dalam Perahu (Studi Kasus Di Desa Angin-Angin Kecamatan Wedung Kabupaten Demak)*”, Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Muamalat Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yogyakarta. 2008. hlm. 93.

¹⁴ Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian & Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 11

Penulis menggunakan penelitian yang bersifat kualitatif, karena dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan jawaban dari setiap permasalahan yang akan di teliti, dimana studi lapangan sangatlah berpengaruh ketika berhadapan langsung dengan objek yang akan di teliti. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek penelitian misalnya perilaku,presepsi,motivasi,tindakan dan lain-lain.¹⁵

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, yang diperlukan meliputi data primer maupun data sekunder.

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara yang tercatat dan catatan lapangan yang berisi rekaman audio. Data primer disebut juga sebagai sumber-sumber yang memberikandata langsung dari sumber pertama.¹⁶ Semua data primer ini merupakan data mentah yang kelak akan di proses untuk tujuan-tujuan tertentu sesuai dengan kebutuhan.¹⁷
- b. Data sekunder adalah sumber data yang di peroleh secara tidak langsung dari sumber-sumber lain selain data primer.¹⁸ bisa berupa

¹⁵ Lexy J, moleong ,*Metode penelitian kualitatif*,(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,2007), hlm. 6.

¹⁶ Winarno Surakhmad, *Pengantar penelitan ilmiah*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), hlm. 143.

¹⁷ Anak Agung Putu Agung, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2012), hlm. 60.

¹⁸ Mestika Zeid, *Metode Penelitian kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 10.

pengumpulan data yang dilakukan melalui penelitian yang sudah ada seperti skripsi dan membandingkan dengan buku-buku Islam.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Beran, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara atau *interview* adalah suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi dengan beberapa warga di desa sana dan salah satunya yaitu bapak Triyono.¹⁹ Dalam hal ini di gunakan jenis wawancara ini pewawancara membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal apa saja yang akan dijadikan pertanyaan.²⁰

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan tehnik pengumpulan data dengan memperoleh dari bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada responden atau tempat dimana responden bertempat tinggal atau melakukan kegiatan sehari-harinya. Dokumen bisa

¹⁹ Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), cet-15, hlm. 113.

²⁰ Suharsini Arikunto, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek edisi revisi VI*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 123.

berbentuk tulisan ataupun gambar, atau karya-karya monumental dari seorang.²¹

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satu uraian dasar. Teknik analisis yang peneliti gunakan dalam penulisan ini adalah teknik analisis deskriptif, yaitu pengumpulan data berupa kata-kata, bukan angka-angka. Hal ini karena adanya penerapan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif berisi kutipan-kutipan data, baik berasal dari naskah wawancara, catatan laporan dokumen pribadi.

Karena mengingat penelitian ini bersifat deskriptif maka penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode analisis, yakni dengan metode deduktif. Metode deduktif yaitu data yang dipergunakan untuk menganalisa data yang berkumpul dengan jalan menguraikan atau menginterpretasikan hal-hal yang bersifat umum pada kesimpulan yang bersifat khusus. Merupakan proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran yang bersifat umum, mengenai suatu fenomena (teori) kemudian menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa

²¹ Danu Eko Agustinova, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Calpulis, 2015), hlm. 39

atau data tertentu yang mempunyai ciri yang sama dengan fenomena yang bersangkutan dengan memakai kaidah logika tertentu.²²

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini disusun sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan, berisi dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II pada bab ini membahas tentang teori-teori yang berkaitan dengan judul penelitian ini terdiri dari gambaran umum tentang akad jual beli meliputi sub bab yang berhubungan dengan jual beli (pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun jual beli, syarat jual beli, jual beli yang di larang).

Bab III membahas tentang aspek akad, mekanisme jual beli buah rambutan di Desa Beran, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali.

Bab IV berisi tentang analisis hukum Islam terhadap praktek jual beli di Desa Beran, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali.

Bab V berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan mengenai praktek jual beli yang telah dilakukan, serta memuat saran yang dapat berguna bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Pada akhir skripsi terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

²² Syarifudin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), hlm. 40

BAB II

TINJAUAN UMUM AKAD JUAL BELI

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah Fiqh disebut al-ba'i yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Kata al-Ba'i dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata al-syira' (beli). Dengan demikian, kata al-ba'i berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi sama.¹

Adapun pengertian jual beli secara istilah sebagaimana yang akan dijelaskan dalam definisi-definisi antara lain:

- a. Definisi jual beli menurut sayyid sabiq yaitu:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِ أَوْ تَقْلُ مِلْكٍ بِعَوَضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْذُونِ فِيهِ

“pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling meridhoi atau memindahkan hak milik disertai penggantian dengan cara yang dibolehkan”.

¹ Abdul Rahman Ghazaly. Dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta, PRENADA MEDIA GROUP, 2012), cet. Ke-2, hlm. 67.

b. Definisi jual beli menurut Taqiyyudin, yaitu:

مُتَّابِلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

“saling menukar harta (barang) oleh dua orang untuk dikelola (ditasharafkan) dengan cara ijab dan qobul sesuai dengan syara’”.¹

c. Definisi jual beli menurut Wahbah az-Zuhaili yaitu:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

“saling tukar menukar harta dengan cara teetentu”.²

Dari pengertian diatas bisa dipahami inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara’.

Yang di maksud dengan ketentuan syara’ yaitu jual beli tersebut dilakukan sesuai dengan persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Maka jika syarat-syarat dan rukunnya tidak dipenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara’.

¹ Taqiyyudin Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini, Kifayah al-Akhyar, Juz 1 (surabaya: Syirkah Piramida, t.t), hlm. 147.

² Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu, Penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk ; penyunting, Budi Permadi*, hlm. 3304.

Yang di maksud dengan benda dapat mencakup pada pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dinilai yaitu benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut syara'.

Menurut pendapat syafi'iyah berpendapat mengenai definisi jual beli lebih spesifik, namun dalam definisinya mencegah jual beli mu'athah (definisinya akan dibahas dalam pembahasan syarat yang berkenaan dengan shighat). Beliau mengatakan bahwa makna mu'awadhah itu adalah ungkapan Zhahir yang menunjukkan saling tukar menukar, yaitu ijab qabul melalui ucapan.³

Menurut pendapat Malikiyah, jual beli bisa diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum adalah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Artinya sesuatu yang bukan manfaat adalah benda yang ditukarkan adalah berupa dzat (berbentuk) dan ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.⁴

Jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar menukar sesuatu yang mempunyai kriteria antara lain, bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan, yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan

³ Enang Hidayat, Fiqih Jual Beli (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015) hlm. 13.

⁴ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Jakarta: Rajawali Pers, 2016., hlm. 150.

bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan hutang baik barang tersebut ada di hadapan si pembeli maupun tidak ada barang tersebut telah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.⁵

Pengertian jual beli yaitu suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati. Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah mengetahui persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak dipenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.⁶

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai salah satu bagian dari mu'ammalah yang telah diatur didalam al-Qur'an dan Hadits, selain itu juga ada ijma' kata ulama. Adapun Hukum disyariatkannya jual beli dapat dijumpai dalam Al-Qur'an, Hadits dan Ijma' diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Landasan Al-Qur'an

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antar sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan sunah Rasulullah

⁵ Ibid., hlm. 151.

⁶ Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah... hlm. 69.

SAW. Terdapat beberapa ayat al-Qur'an dan sunah Rasulullah SAW.⁷

Adapun dasar hukum jual beli dalam al-Qur'an adalah:

Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Swt dalam surat

an-Nisa' ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ

تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا

Artinya: “hai orang orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”. (Q.S. an-Nisa:29).⁸

Isi kandungan ayat diatas menjelaskan bahwa larangan memakan harta yang berada ditengan mereka dengan bathil itu mengandung arti larangan melakukan transaksi atau perpindahan harta yang mengatur masyarakat kepada kesuksesan. Bahkan mengantarkannya kepada kejahatan dan kehancuran, seperti praktik-praktik riba, perjudian, jual beli yang mengandung penipuan, dan lain sebagainya.⁹

⁷ Abdul Rahman Ghazaly. Dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta, PRENADA MEDIA GROUP, 2012), cet. Ke-2, hlm 68.

⁸ Departemen Agama RI AL-QUR'AN DAN TERJEMAHNYA, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm. 83

⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Ciputat : Lentera Hati, 2000., hlm. 413.

Penghalalan Allah SWT terhadap jual beli itu mengandung dua makna, salah satunya adalah bahwa Allah Swt menghalalkan setiap jual beli yang dilakukan oleh dua orang pada barang yang diperbolehkan untuk diperjual belikan atas dasar suka sama suka.¹⁰

b.Landasan Al-Hadits

Hadits riwayat Baihaqi dan Ibnu Majjah:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

قَالَ: إِذَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Artinya: “jual beli harus dipastikan harus saling meridlai.” (HR. Baihaqi dan Ibnu Majjah)

c.Ijma’

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.¹¹

Sedangkan para ulama telah sepakat mengenai kebolehan akad jual beli. Ijma’ ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan

¹⁰ Imam Syafi’i Abu Abdullah Muhammad bin Idris., hlm.1-2.

¹¹ Rahmat Syafe’i, M. A, Fiqh Muamalah (Bandung: CV. PUSTAKA SETIA, 2001), cet. 10, 9, 8, 7, hlm. 75.

sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun harus ada kompensasi sebagai imbal baliknya. Sehingga dengan disyariatkannya jual beli tersebut merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak akan dapat hidup sendiri tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.

3. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli berarti sesuatu yang harus ada dalam jual beli. Jual beli dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli. Jika salah satu rukun jual beli tidak dipenuhi maka jual beli tidak dapat dilakukan.¹²

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun jual beli. Menurut Hanafiyah rukun jual beli hanya satu yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan penjual dan menjual) atau sesuatu yang menunjukkan kepada ijab dan qabul.

Para ulama terdapat perbedaan pendapat mengenai rukun jual beli, menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah Ijab dan Qabul.¹³ Sedangkan menurut jumhur ulama' rukun jual beli itu ada empat, antara lain:

a. *Al-Bai'* (penjual)

b. *Mustari* (pembeli)

¹² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa adillatuhu* Jilid V, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm 28.

¹³ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Teras 2011 hlm. 54.

- c. *Shighat* (ijab dan qabul)
- d. *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang)¹⁴

Wahbah Zuhaili mengatakan, yang dikutip oleh Imam Mustofa dalam bukunya *Fiqh Muamalah Kontemporer*, jumhur ulama menetapkan empat rukun jual beli ialah para pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli), sigat (lafal ijab dan qabul), barang yang diperjual belikan dan nilai tukar pengganti barang. Menurut Ismail Nawawi rukun jual beli ada empat antara lain:

- a. Penjual. Ia harus mempunyai barang yang akan dijualnya atau ada izin untuk menjualnya dan sehat akalnya. Hendaknya barang tersebut benar-benar milik si penjual dan barang tersebut dapat diserahkan terimakan, maka tidak sah hukumnya apabila barang yang diperjual belikan merupakan barang hilang, burung diangkasa, karena tidak dapat diserahkan terimakan.
- b. Pembeli. Disyaratkan bisa milih dalam artian dewasa dan mumayyiz (dapat memilih)
- c. Barang yang di jual. Barang yang dijual haruslah suci. Bersih, halah, bisa diserahkan kepada pembeli dan pembeli mengetahui barangnya meski dari ciri-cirinya.

¹⁴ Rahmat Syafe'i, *fiqh...*, hlm. 76.

- d. Bahasa akad. Yaitu penyerahan (ijab) dan penerimaan (qabul). Kerelaan kedua belah pihak. Penjual dan pembeli. Maka jual beli bisa tidak sah jika salah satu dari pelaku jual beli tidak rela.¹⁵

4. Syarat Jual Beli

Dalam jual beli harus terpenuhi beberapa syarat agar menjadi sah.

Berikut ini syarat-syarat dalam jual beli diantaranya yaitu:

- a. Syarat bagi orang yang melakukan akad (pelaku transaksi) ialah:

1) Baligh atau berakal

Karena orang baligh atau berakal sudah faham untuk melakukan transaksi jual beli atau melakukan ijab qabul

- 2) Beragama Islam, hal ini berlaku untuk membeli (kitab suci al-Qur'an/budak muslim). Hal ini dijadikan syarat karena dikhawatirkan jika orang yang membeli adalah orang kafir, maka mereka akan merendahkan atau menghina Islam dan kaum muslimin.¹⁶

- 3) Tidak di paksa (saling ridha). Dalam jual beli hendaknya diantara penjual dan pembeli harus ada rasa saling ridha, karena tidak sah dalam jual beli yang dilakukan dengan paksaan, tanpa

¹⁵ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah klasik dan kontemporer, (hukum perjanjian, ekonomi, bisnis dan sosial)*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012). Hlm 77.

¹⁶ Mohammad nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, (semarang, CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm 65.

ada alasan yang di beratkan, bahwasanya seseorang tidak boleh dipaksakan untuk menjual apa yang ia miliki.¹⁷

b. Syarat barang yang di akadkan.

1) Kesucian barang

Barang yang di transaksikan harus suci dan dibolehkan oleh agama untuk dijual, barang najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan.¹⁸ Namun para ulama madzhab Hanafi dan Zahiriah mengecualikan segala sesuatu yang bermanfaat secara syafi'i dan membolehkan jual belinya. Bolehkan menjual belikan segala sesuatu yang najis dan dapat dimanfaatkan selain untuk di makan dan di minum.¹⁹

2) Kemanfaatan barang.

Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Dilarang pula mengambil tukarannya karena hal itu termasuk dalam arti menyia-nyiakan (memboroskan) harta yang terlarang dalam kitab suci.²⁰

¹⁷ Syaikh Abu Abdurrahman adil bin Yusuf al azazy, Abdullah Amin Cs, Tamamul Minah. Shahih Fikih Sunnah 3, (Jakarta: Pustaka As-Synnah, 2011) hlm 458.

¹⁸ H. Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam, (Hukum Fiqih Islam). (Bandung: sinar Baru Algensindo, 2010), hlm 279.

¹⁹ Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah.. hlm 40.

²⁰ Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam, (Bandung: Sinar Baru algensindo, 2013) .hlm280.

3) Barang itu dapat diserahkan.

Barang yang sudah ditransaksikan harus diserahkan terimakan secara syar'i dan secara fisik, barang yang tidak dapat di serah terimakan secara fisik tidak sah untuk diperjual belikan. Misalnya ikan dalam air, barang sedang dijaminakan, barang rampasan yang masih berada ditangan yang merampasnya, sebab semua itu mengandung tipu daya.²¹

4)Barang tersebut diketahui oleh si penjual dan si pembeli; zat, bentuk, kadar, (ukuran) dan sifat-sifatnya jelas, sehingga keduanya tidak akan terjadi kecoh-mengkecoh. Jual beli yang dilakukan terhadap sesuatu yang belum berwujud atau tidak jelas wujudnya tidak sah.²²

5)Kepemilikan orang yang berakad atas barang tersebut. Barang yang ditransaksikan harus dimiliki oleh orang yang berakad atau mendapatkan izin dari pihak pemilik.²³

c. Syarat Sah Ijab Qabul

1)Tidak ada yang membatasi (memisahkan). Si pembeli tidak boleh diam saja setelah si penjual menyatakan ijab, atau sebaliknya.

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, alih bahasa, H. Kamaluddin A. Marzuki ; penyunting oleh Syamsuddin Manaf (Bandung : Almarif, 1986).hlm.46.

²² Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru algensindo, 2013) .hlm281.

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*hlm.44.

- 2) Tidak diselingi kata-kata lain.
- 3) Tidak dita'likkan (digantungkan) dengan hal lain. Seperti perkataan “jika bapakku mati, maka barang ini aku jual padamu”.
- 4) Tidak dibatasi waktu, seperti perkataan “barang ini saya jual padamu satu bulan saja”.²⁴

5. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam

Islam tidak mengharamkan perdagangan kecuali perdagangan yang mengandung unsur kedzaliman, penipuan, eksploitasi, atau mempromosikan hal-hal yang dilarang. Perdagangan khamr, ganja, babi, patung, dan barang-barang sejenis, yang dikonsumsi, distribusi atau pemanfaatannya diharamkan, perdagangannya juga diharamkan Islam. Setiap penghasilan yang didapat melalui praktik itu adalah haram dan kotor.²⁵

Jual beli yang dilarang di dalam Islam di antaranya sebagai berikut:

1. Menjual kepada seorang yang masih menawar penjualan orang lainnya, atau membeli sesuatu yang masih ditawar orang lainnya. Misalnya, “tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal”. Hal ini dilarang karena akan menyakitkan orang lain.

²⁴ Mohammad nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, (semarang, CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 45.

²⁵ Yusuf Qardawi, *Halal Haram Dalam Islam*, Solo: Era Intermedia, 2000, hlm. 204.

2. Membeli dengan tawaran harga yang sangat tinggi, tetapi sebetulnya dia tidak menginginkan benda tersebut, melainkan hanya bertujuan supaya orang lain tidak berani membelinya.
3. Membeli sesuatu sewaktu harganya sedang naik dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian barang tersebut disimpan dan kemudian dijual setelah harganya melambung tinggi.²⁶
4. Menjual suatu barang yang berguna, tetapi kemudian dijadikan alat maksiat oleh yang membelinya. Misalnya, menjual buah anggur kepada orang yang biasa membuat khamr dengan anggur tersebut.
5. Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa khiyar.
6. Jual beli secara '*Urbun*, yaitu membeli barang dengan membayar sejumlah harga terlebih dahulu, sendirian, sebagai uang muka. Kalau tidak jadi diteruskan pembelian, maka uang itu hilang, dihibahkan kepada penjual.²⁷

²⁶ Ahmad Soleh, Terjemah dan Penjelasan Kitab Jilid II, Semarang: Usaha Keluarga, 1985, hlm. 37-38.

²⁷ Sulaiman Rasyid, Fiqih..., hlm. 284-285.

7. Jual beli secara najasy (propaganda palsu), yaitu menaikkan harga bukan karena tuntutan semestinya, melainkan hanya semata-mata untuk mengelabui orang lain (agar mau membeli dengan harga tersebut).²⁸
8. Menjual sesuatu yang haram adalah haram. Misalnya jual beli babi, khamr, makanan dan minuman yang diharamkan secara umum, juga patung, lambang salib, berhala dan sejenisnya. Pembolehan dalam menjual dan memperdagangkannya berarti mendukung praktik maksiat, merangsang orang untuk melakukannya, atau mempermudah orang untuk melakukannya, sekaligus mendekatkan mereka kepadanya.
9. Jual beli yang tidak transparan. Setiap transaksi yang memberi peluang terjadinya persengketaan, karena barang yang dijual tidak transparan, atau ada unsur penipuan yang dapat membangkitkan permusuhan antara dua belah pihak yang bertransaksi.

6. Teori jual beli Borongan atau *Juzaf*

A. jual beli Borongan atau *Juzaf*

Juzaf secara bahasa artinya adalah mengambil dalam jumlah banyak. Jual beli juzaf dalam terminologi ilmu fiqh yaitu: Menjual barang yang biasa ditakar, ditimbang atau dihitung secara borongan tanpa ditakar, ditimbang dan dihitung lagi. Contohnya adalah menjual setumpuk makanan tanpa mengetahui takarannya,

²⁸ Moch. Anwar, Terjemah Fathul Mu'in Jilid I, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994, hlm. 792-793.

atau menjual setumpuk pakaian tanpa mengetahui jumlahnya. Atau menjual sebidang tanah tanpa mengetahui luasnya.

B. Hukum jual beli Borongan atau *Juzaf*

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa di antara syarat sahnya jual beli bahwa objek jual beli itu harus diketahui. Maka materi objek, ukuran dan kriteria harus diketahui. Sementara dalam jual beli spekulatif ini tidak ada pengetahuan tentang ukuran. Namun demikian, jual beli ini termasuk yang dikecualikan dari hukum asalnya yang bersifat umum, karena umat manusia amat membutuhkannya.

C. Syarat-syarat Jual Beli *Juzaf*

Agar dibolehkan melakukan jual beli *juzaf* atau spekulatif ini ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Para ahli fiqih Malikiyah telah menyebutkan sebagian di antaranya:

1. Baik pembeli atau penjual sama-sama tidak tahu ukuran barang dagangan. Kalau salah seorang di antaranya mengetahui, jual beli itu tidak sah.
2. Jumlah barang dagangan jangan banyak sekali sehingga sulit untuk diprediksikan. Atau sebaliknya, terlalu sedikit sekali

sehingga terlalu mudah untuk dihitung, jadi penjualan spekulatif ini menjadi tidak ada gunanya.

3. Tanah tempat meletakkan barang itu harus rata, sehingga tidak terjadi unsur kecurangan dalam spekulasi.

4. Barang dagangan harus tetap dijaga dan kemudian diperkirakan jumlah atau ukurannya ketika terjadi akad.²⁹

7. Teori jual beli Ijon

Jual beli secara Ijon atau dalam bahasa Arab dinamakan mukhadaroh, yaitu memperjualbelikan buah-buahan atau biji-bijian yang masih hijau. Atau dalam istilah lain yaitu al- Muhaqalah yaitu menjual hasil pertanian sebelum tampak atau menjualnya ketika masih kecil. Jual beli dengan sistem ijon, yaitu jual beli yang belum jelas barangnya, seperti buah-buahan yang masih muda, padi yang masih hijau yang memungkinkan dapat merugikan orang lain.

Menurut ulama Hanafiyah apabila buah-buahan itu telah ada di pohonnya tetapi belum layak panen, maka apabila disyaratkan untuk memanen buah-buahan itu bagi pembeli, maka jual beli itu sah. Apabila disyaratkan bahwa buah-buahan itu dibiarkan sampai matang dan layak panen, maka jual belinya fasid, karena sesuai dengan tuntutan akad, benda yang dibeli harus sudah berpindahtangan kepada pembeli begitu akad disetujui. Jumhur ulama mengatakan memperjualbelikan buah-buahan

²⁹https://www.alsofwah.or.id/index.php?pilih=lihatekonomi&parent_id=43&idjudul=6§ion=e004

yang belum layak panen hukumnya batal. Akan tetapi, apabila buah-buahan itu telah matang tapi belum layak panen maka jual belinya sah, sekalipun disyaratkan menunggu sampai benar-benar layak panen atau disyaratkan harus dipanen ketika itu juga.³⁰

Dalam hal buah-buahan, secara umum terdapat dua jenis.

Pertama: buah-buahan yang ketika sudah tua atau cukup umur bisa dipetik dan selanjutnya bisa masak, seperti mangga, pisang, pepaya, dan sebagainya. Jika sudah ada semburan warna merah atau kuning yang menandakan buah sudah cukup tua, buah itu bisa dipetik dan nantinya akan masak. Jika belum tampak tanda-tanda seperti itu buah dipetik maka tidak bisa masak. Buah-buahan jenis ini, jika sudah tampak tanda-tanda perubahan warna itu, yakni sudah cukup tua untuk dipetik, maka sudah boleh dijual meski masih di pohonnya.

Kedua, buah-buahan yang harus dipetik ketika sudah masak seperti duku, semangka, jambu, salak, jeruk, anggur, rambutan dan sejenisnya. Jika sudah seperti itu maka buah yang masih dipohonnya boleh dijual. Batas tersebut bisa diketahui dengan mudah oleh orang yang berpengalaman tentangnya.

Ada juga tanaman yang kebanyakan dari jenis sayuran seperti ketimun, buncis, kacang panjang, dan sebagainya yang jika bunganya sudah berubah menjadi buah, maka saat itu sudah mulai layak untuk dikonsumsi. Buah tanaman sejenis ini, jika bunga sudah berubah menjadi

³⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.128

buah, sudah boleh dijual. Adapun jenis biji-bijian, seperti padi, kedelai, jagung dan sebagainya.

1. Dasar Hukum Jual Beli Ijon

Dasar hukum jual beli ijon menurut madzhab sepakat bahwasannya jual beli buah-buahan atau hasil pertanian yang masih hijau, belum nyata baiknya dan belum dapat dimakan adalah salah satu diantara barang-barang yang terlarang untuk diperjualbelikan.

1. Jika akadnya mensyaratkan harus di petik maka sah dan pihak pembeli wajib segera memetikinya sesaat setelah berlangsungnya akad, kecuali ada izin dari pihak penjual.
2. Jika akadnya tidak disertai persyaratan apapun, maka boleh.
3. Jika akadnya mempersyaratkan buah tersebut tidak dipetik (tetap dipohon) sampai masak-masak, maka akadnya fasad.³¹

Jumhur (Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah) berpendapat sebagai berikut:

1. Jika buah benar-benar telah layak petik, akadnya sah, baik jual beli tersebut dilaksanakan secara mutlak, dengan syarat dipetik, maupun dengan syarat tidak langsung dipetik.
2. Jika buah tersebut belum layak petik, maka jika disyaratkan tidak langsung dipetik hukumnya tidak sah. Karena menurut mereka, sesungguhnya yang menjadi halangan keabsahannya adalah gugurnya

³¹ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 139.

buah atau ada serangan hama. Kekhawatiran seperti ini tidak terjadi jika langsung dipetik.

3. Jual beli yang belum pantas dipetik (masih hijau) secara mutlak tanpa persyaratan apapun adalah batal.³²

2. Faktor Yang Mempengaruhi Jual Beli Ijon

a. Faktor Internal

1). Untuk memenuhi kebutuhan pokok

Keinginan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Apabila tidak terpenuhi manusia tidak dapat hidup. Kebutuhan hidup seperti makanan, pakaian, rumah, semua itu akan terpenuhi jika kita mempunyai uang untuk membeli.

2). Kekerasan Manusia

Keinginan manusia bersifat tidak terbatas, selalu ingin mendapatkan keinginan lainnya. Saat keinginan satu sudah tercapai, timbul lagi keinginan yang lainnya, begitu seterusnya. Keinginan ini bertujuan untuk memuaskan rentetan keinginan lainnya tetapi semuanya tidak dapat memberi kepuasan. Kerakusan manusia dikarenakan keinginannya yang selalu bertambah.

³² Ghufron A. Mas'adi, Fiqh Muamalah Kontekstual, h.140.

3). Minimnya Pengetahuan Agama

Seluruh aktifitas lahir dan batin manusia diatur oleh agama yang dianutnya. Bagaimana kita makan, bergaul, beribadah dan sebagainya ditentukan oleh aturan/tata cara agama.

b. Faktor Eksternal

1). Faktor Budaya

Budaya merupakan karakter masyarakat secara keseluruhan. Dimana unsur budaya tersebut meliputi kebiasaan, bahasa, pengetahuan, hukum, agama, teknologi dan ciri-ciri lainnya yang dapat memberikan suatu arti bagi kelompok tertentu. Dengan adanya budaya sangat mempengaruhi sikap dan perilaku penduduk. Begitu juga yang terjadi di Desa Batanghari Ogan, para petani sudah terbiasa melakukan jual beli yang sering disebut dengan jual beli ijon. Kebiasaan ini sudah menjadi tradisi di wilayah tersebut.

2). Referensi Kelompok

Referensi kelompok merupakan seorang figur atau sebuah kelompok orang tertentu yang ada dalam suatu lingkungan masyarakat yang dijadikan acuan atau rujukan oleh seorang atau kelompok dalam membentuk pandangan tentang nilai sikap atau sebagai pedoman berperilaku yang memiliki ciri-ciri khusus. Dengan adanya seseorang yang melakukan jual beli dengan

sistem ijon dan terbukti mendapatkan keuntungan yang banyak, sehingga memacu petani lain untuk melakukan jual beli

3). Faktor Situasional

Orang mungkin berperilaku tidak etis dalam situasi tertentu karena mereka tidak melihat jalan yang lebih baik. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap jual beli yakni jual beli ijon dan demi memenuhi kebutuhan hidupnya mereka (petani duku) melakukan jual beli ijon ini, padahal dalam Islam jual beli ijon dilarang.³³

Apapun faktor yang mempengaruhi jual beli ijon di atas, sebenarnya ketidakbolehan atau larangan jual beli ijon tersebut mempunyai tujuan untuk menjaga:

- 1). Objek yang diperjualbelikan dapat dioptimalkan pemanfaatannya.
- 2). Penjual terhindar dari penyesalan yang akan muncul apabila hasil yang dipanen melebihi waktu transaksi.
- 3). Pembeli terhindar dari penyesalan yang akan muncul apabila hasil yang dipanen kurang dari perkiraan saat transaksi.

³³ Mohammad Budiyanto, Faktor-Faktor Yang Mendorong Penimbunan Bahan Bakar Minyak Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus Kampung Kotagajah Timur Kecamatan Kotagajah Lampung Tengah Tahun 2014, STAIN 2015, h.17-19

BAB III
PRAKTIK JUAL BELI BUAH RAMBUTAN DI DESA BERAN,
KECAMATAN NGEMPLAK, KABUPATEN BOYOLALI

A. Gambaran Keadaan Geografis Kecamatan Ngemplak

1. Letak Geografis

Kecamatan Ngemplak merupakan salah satu dari 19 Kecamatan di Kabupaten Boyolali, terletak antara 110,22 - 110,50 bujur timur dan 7,36 -7,71 lintang selatan dengan ketinggian antara 75 -400 meter diatas permukaan laut.

Kecamatan Ngemplak terdiri dari 12 desa yang terbagi dalam 109 RW dan 445 RT yaitu terdiri dari :

1.Sawahan	7.Manggung
2.Donohudan	8.Gagaksipat
3.Pandeyan	9.Beran dibal
4.Kismoyo	10.Sindon
5.Giriroto	11.Ngresep
6.Sobokerto	12.ngargorejo

Adapun batas wilayah Kecamatan Ngemplak adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara	Kecamatan Nogosari
Sebelah Timur	Kota Surakarta
Sebelah Selatan	Kabupaten Karanganyar
Sebelah Barat	Kecamatan Sambu

Luas wilayah Kecamatan Ngemplak 3.852,7002 Ha, yang terdiri dari :

Tanah sawah	1.551,4907 Ha
Tanah tegal / ladang	328,1493 Ha
Tanah pekarangan	1.217,2682 Ha
Tambak / kolam	3,2602 Ha
Waduk	306,8900 Ha
Lain-lain	445,6414 Ha

B. Aspek akad dan Praktik Jual Beli Buah rambutan di Desa Beran, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali.

Berdasarkan paparan di atas peneliti akan menguraikan hasil wawancara, observasi dan data dokumentasi sesuai dengan apa yang di temukan di lapangan. Adapun data yang di peroleh di lapangan adalah jual beli buah rambutan di Desa Beran, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali.terdapat berbagai macam hasil panen salah satunya buah rambutan.

Pada dasarnya para penjual rambutan yang terdapat di Desa Beran, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali mempunyai beberapa perkebunan buah rambutan, luas lahan yang berbeda-beda dan praktik jual beli nya tergantung dengan kesepakatan antara penjual pembelinya, cara dan pelaksanaan jual beli yang di lakukan oleh penjual rambutan dengan pembeli rambutan pada umumnya yakni sama-sama menggunakan uang tunai sebagai alat pembayaran, sistem pembayaran terjadi di muka tanpa menggunakan sistem *urbun* (uang muka) terhadap rambutan yang di perjualbelikan, media untuk jual beli rambutan yang dilakukan di Desa Beran, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali.

Ibu Ina sebagai salah satu pemilik lahan perkebunan buah rambutan di desa Beran Rt 02/Rw 02 kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali, mengatakan bahwa sudah menekuni perkebunan rambutan selama kurang lebih 4 tahun, beliau mempunyai lahan kurang lebih seluas 150 meter

persegi dengan setiap panennya menghasilkan buah rambutan sebanyak kurang lebih 1 kwintal. Setiap panennya ibu Ina kadang mengkonsumsi sendiri hasil panennya dan dibagikan ke tetangga, terkadang ibu Ina menjual buahnya dengan sistem ijon.

Ketika ibu Ina menjual buah rambutanya, lebih seringnya para tengkulak akan datang ke kebun untuk menawar panennya dengan sistem ijon, yang mana sistem tersebut adalah permintaan dari tengkulak sendiri karena tengkulak tersebut memang lebih sering menggunakan sistem ijon di desa Beran kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali.

Ibu Paikin sebagai pemilik pohon rambutan di desa Beran Rt 03/Rt 02 kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali beliau melakukan kegiatan jual beli tersebut selama kurang lebih 3 tahun, beliau mempunyai lahan kurang lebih seluas 100 meter persegi dengan setiap panennya menghasilkan buah rambutan sebanyak kurang lebih 1 kwintal.

Ketika ibu Paikin menjual buah rambutanya menjual dengan sistem ijon, karena dengan menggunakan sistem tersebut ibu Paikin akan menghasilkan keuntungan yang lumayan dari pada menjual langsung dengan kondisi buah sudah matang.

Bapak Triyono sebagai pemilik pohon rambutan di desa Beran Rt 04/Rw 02 kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali, beliau melakukan jual beli rambutan selama kurang lebih 5 tahun, beliau mempunyai lahan

kurang lebih seluas kira-kira hampir 200 meter persegi dengan setiap panenya yang dihasilkan 1 kwintal lebih.¹

Beberapa penjelasan di atas dari ketiga warga di desa Beran kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali semua melakukan kegiatan jual beli dengan sistem ijon, bahwasannya kegiatan jual beli ijon buah rambutan di desa Beran kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali sudah menjadi kebiasaan atau suatu budaya dari dahulu sehingga beliau mengikuti kebiasaan terdahulu sampai saat ini.

Menurut warga di desa Beran kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali, beliau-beliau melakukan jual beli ijon buah rambutan di desa Beran kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali, memang sudah menjadi kebiasaan turun temurun dari nenek-neneknya.²

Mencermati beberapa pendapat di atas bahwasanya kebiasaan jual beli ijon buah rambutan di desa Beran kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali. Mereka menganggap jual beli ijon ini sebuah warisan budaya dari nenek moyang, karena sistem ini memang sudah terjadi sejak dulu. Oleh sebab itu, mereka tetap melakukan jual beli ijon.

Menurut ibu Ina sebagai pemilik pohon buah rambutan di desa Beran kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali dengan alasan mendesaknya kebutuhan sehari-hari seperti kebutuhan dapur. Sehingga

¹ Wawancara dengan ibu ina,ibu paikin dan bapak triyono pada tanggal 29 agustus 2022 pukul 09.38 WIB-11.10 WIB

² Wawancara dengan ibu ina,ibu paikin dan bapak triyono pada tanggal 29 agustus 2022 pukul 09.38 WIB-11.10 WIB

beliau menjual buah rambutanya tersebut untuk lebih cepat mendapatkan uang.

Menurut ibu Paikin sebagai pemilik pohon buah rambutan di desa Beran kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali, bahwasanya beliau melakukan jual beli ijon buah rambutan ini karena mendesaknya kebutuhan sehari-hari sehingga beliau meminta tolong kepada para pembeli buah untuk membeli buah rambutannya.³

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasannya kegiatan jual beli ijon buah rambutan ini lebih dalam perawatan dan lebih cepat dalam mendapatkan uang, dan sehingga bisa segera untuk memenuhi kebutuhan.

Menurut bapak Triyono, beliau melakukan kegiatan jual beli ijon di desa Beran kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali karena dengan membeli buah rambutan yang masih muda harga yang ditetapkan lebih murah sehingga keuntungan yang didapat oleh bapak triyono akan lebih banyak dibandingkan ketika membeli buah rambutan dengan keadaan yang sudah siap panen.⁴

Pendapatan di atas menjelaskan bahwasanya dalam kegiatan jual beli ijon buah rambutan di desa Beran kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali yang mereka pandang lebih besar

³ Wawancara dengan ibu ina,ibu paikin dan bapak triyono pada tanggal 29 agustus 2022 pukul 09.38 WIB-11.10 WIB

⁴ Wawancara dengan ibu ina,ibu paikin dan bapak triyono pada tanggal 29 agustus 2022 pukul 09.38 WIB-11.10 WIB

adalah keuntungan semata dan ketiga warga yang saya wawancarai tersebut kurang mengetahui tentang jual beli ijon tersebut tidak diperbolehkan dalam islam.

Bapak Dani merupakan salah satu warga Desa Ketitang di Kabupaten Boyolali yang berprofesi sebagai seorang pedagang, beliau melakukan akad jual beli buah rambutan dalam ijon dengan masyarakat yang memiliki pohon buah rambutan yang ingin dijual tidak dengan cara akad tertulis, melainkan dengan berukuran kecil ditunggu sampai sampai masa panennya tiba. Sistem yang di lakukan bapak Dani untuk menentukan harga buah rambutan yaitu dengan cara penaksiran.

Alasan beliau membeli buah rambutan atau yang di kenal dalam istilah lain ialah ijon, adalah karena adanya perbedaan harga. Beliau merasa apabila buag rambutan yang akan dibeli saat menjadi buah dan sudah dipanen, maka harganya sudah mahal. Selain itu, menurut beliau, membeli buah rambutan yang masih berukuran kecil itu baik untuknya karena sampai saat ini beliau tidak pernah mengalami kerugian dalam melakukan jual beli ijon.

Bapak Dani juga mengatakan bahwa saat membeli buah rambutan yang masih berukuran kecil, dan di perkirakan buahnya saat tiba masa panen sekirat 7 kardus sedang atau 10 karung,

maka dibelinya saat masih berukuran kecil sekitar 400 ribu sampai 500 ribu rupiah. Dan dari modal 400 sampai 500 ribu ini bisa menjadi 1.750.000 juta jika buah bisa mencapai 7 kardus sedang.⁵

C. Mekanisme jual beli buah rambutan di desa beran kecamatan ngemplak kabupaten boyolali

1. Terhubung dengan pembeli (tengkulak)

Hasil wawancara dari beberapa masyarakat (pihak penjual), cara yang dilakukan masyarakat adalah mencari tengkulak saat kebutuhan terdesak (membutuhkan uang).

Pada intinya ketika masa jual rambutan sudah habis dan belum terdesak kebutuhan, beberapa masyarakat membiarkan tanamannya dan tidak diperjualbelikan. Akan tetapi apabila terdesak kebutuhan masyarakat biasanya mencari tengkulak untuk membeli buah rambutan yang masih di pohonnya (ijon).

2. Adanya kesepakatan

Dalam praktik jual beli buah rambutan secara ijon ini tidak ada perjanjian secara tertulis, hanya menggunakan akad secara lisan dengan didasari saling percaya antara penjual dan pembeli. Kesepakatan terjadi di berbagai tempat, menyesuaikan lokasi penjual dan pembeli pada saat itu.

Di sini penjual dan pembeli menyatakan sebuah kesepakatan yang sudah

⁵ Wawancara dengan bapak Dani pada tanggal 20 Desember 2022 pukul 13.00 WIB-14.30 WIB

biasa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Misalnya penjual(pemilik buah rambutan) menyatakan, saya jual buah rambutan saya kepada bapak. Dan pembeli menjawab, saya beli rambutan dari ibu. Maka dalam hal ini sudahterjadi kesepakatan (perjanjian) yang bisa di terima oleh kedua belah pihak.⁶

3. Sistem pembayaran

Setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu antara penjual dan pembeli maka terjadilah transaksi pembayaran. Sistem pembayaran terjadi di muka tanpa menggunakan sistem *urbun* (uang muka).

Setiap terjadi kesepakatan dalam jual beli buah rambutan secara ijon ini, pihak tengkulak sudah menyiapkan uang untuk transaksi pembayaran. Kecuali kalau pihak tengkulak belum membawa uang, maka biasanya pembayaran di tunda sehari sampai dua hari setelah terjadi kesepakatan.⁷

⁶ Ibu paikin Pihak penjual wawancara 29 agustus 2022 pukul 09.38 WIB-11.10 WIB

⁷ Bapak Triyono Pihak penjual wawancara 29 agustus 2022 pukul 09.38 WIB-11.10 WIB

BAB IV
ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL
BELI BUAH RAMBUTAN DI DESA BERAN KECAMATAN
NGEMPLAK KABUPATEN BOYOLALI

Berdasarkan realitas dari jual beli buah rambutan di desa beran kecamatan ngemplak kabupaten boyolali, maka ada beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya jual beli ijon buah rambutan tersebut yang diklasifikasikan dua klasifikasi besar yaitu faktor internal dan eksternal.

Beberapa Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya jual beli ijon buah rambutan di desa beran kecamatan ngemplak kabupaten boyolali, faktor internal dan eksternal ada dua faktor internal yaitu kurangnya pengetahuan agama dan memenuhi kebutuhan pokok.

Kurangnya pengetahuan agama, agama merupakan jalan hidup yang harus di tempuh oleh manusia untuk mewujudkan kehidupan yang aman, tentram dan sejahtera. Kurangnya pengetahuan tentang agama sangat berpengaruh terhadap praktek seseorang dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam aktivitas jual beli ijon buah rambutan di desa beran kecamatan ngemplak kabupaten boyolali.

A. Analisis dari aspek akad Jual Beli Buah Rambutan di Desa Beran Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwasanya petani dan pembeli buah di desa beran kecamatan ngemplak kabupaten boyolali

kurang mengetahui tentang jual beli ijon tersebut tidak di perbolehkan dalam islam dan kegiatan jual beli ijon tersebut tetap dilakukan.

Memenuhi kebutuhan pokok, keinginan yang sangat penting bagi kehidupan manusia yang apabila tidak terpenuhi manusia tidak dapat hidup, seperti makanan, pakaian, tempat bernaung dan lainnya sebagainya. Pengguna sistem ijon biasanya disebabkan mendesaknya kebutuhan yang harus dipenuhi. Dengan kondisi yang demikian tentu masyarakat di hadapan pada kondisi yang sangat sulit. Terdesaknya kebutuhan berpengaruh terhadap praktek seseorang dalam kehidupan sehari-hari, seperti kebutuhan dapur sehingga pemilik pohon buah rambutan menjual buah yang masih muda tersebut kepada pembeli.

Selanjutnya faktor eksternal yaitu budaya, mencari keuntungan dan transaksi lebih mudah dan cepat.

Budaya merupakan cara hidup dari masyarakat secara turun menurun. Budaya atau kebiasaan yang sudah dilakukan dari nenek moyang berpengaruh terhadap praktek seseorang dalam kehidupan sehari-hari sampai saat ini termasuk dalam kegiatan jual beli ijon buah rambutan yang ada di desa beran kecamatan ngemplak kabupaten boyolali.

Pada aspek akad menurut jumbuhur ulama' rukun jual beli itu ada empat, antara lain:

- a. *Al-Bai'* (penjual)
- b. *Mustari* (pembeli)

c. *Shighat* (ijab dan qabul)

d. *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang)¹

Dari syarat-syarat yang dijelaskan dilihat dari akad sudah terpenuhi dan dalam jual beli memang harus menerapkan seperti yang disampaikan karena kalau tidak dipenuhi maka jual beli tersebut tidak sah atau ada kecacatan dalam proses jual beli tersebut, menurut penulis dalam jual beli di desa Beran Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali sudah sah dalam sistem akad nya.

B. Mekanisme akad Jual Beli Buah Rambutan di Desa Beran Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali

Mencermati dari hasil peneliti lakukan, bahwasanya kebiasaan jual beli ijon buah rambutan menjadi alasan masyarakat melakukan jual beli ijon. Mereka menganggap jual beli ijon ini sebuah warisan budaya dari nenek moyang, karena sistem ini memang sudah terjadi sejak dahulu. Oleh sebab itu, mereka tetap melakukan jual beli ijon.

Akad jual beli termasuk pada akad jual beli ijon, para ulama berbeda pendapat mengenai syarat jual beli tanaman yang masih muda. Seluruh ulama madzab sepakat bahwa jual beli hasil pertanian yang masih hijau yang belum nyata baiknya dan belum dapat dikonsumsi adalah salah satu di antara barang-barang yang terlarang untuk diperjual belikan.²

¹ Rahmat Syafe'i..., hlm. 76.

² Hamzah Ya'qub, Etos kerja islami, pedoman ilmu jaya, 1992

Mencari keuntungan, keinginan manusia bersifat tidak terbatas, selalu ingin mendapatkan keinginan, meski keinginan satu sudah tercapai, timbulah keinginan yang lain begitu pula seterusnya. Mencari keuntungan berpengaruh terhadap aktivitas jual beli ijon, seperti hasil wawancara dengan pemilik pohon buah rambutan yang masih muda, harga yang di tetapkan lebih murah sehingga keuntungan yang didapat akan lebih banyak dibandingkan ketika membeli buah rambutan dengan keadaan yang sudah siap panen. Wawancara tersebut menjelaskan bahwasannya dalam kegiatan jual beli ijon buah rambutan yang mereka pandang lebih besar hanyalah keuntungan semata.

Menurut Ismail Nawawi rukun jual beli ada empat dan syarat-syarat tersebut sudah terpenuhi dari beberapa poin tersebut yang di antaranya yaitu:

1. Penjual. Ia harus mempunyai barang yang akan dijualnya atau ada izin untuk menjualnya dan sehat akalnya. Hendaknya barang tersebut benar-benar milik si penjual dan barang tersebut dapat diserahkan terimakan, maka tidak sah hukumnya apabila barang yang diperjual belikan merupakan barang hilang, burung diangkasa, karena tidak dapat diserahkan terimakan.
2. Pembeli. Disyaratkan bisa milih dalam artian dewasa dan mumayyiz (dapat memilih)
3. Barang yang dijual. Barang yang dijual haruslah suci. Bersih, halal, bisa diserahkan kepada pembeli dan pembeli mengetahui barangnya meski dari ciri-cirinya.

4. Bahasa akad. Yaitu penyerahan (ijab) dan penerimaan (qabul). Kerelaan kedua belah pihak. Penjual dan pembeli. Maka jual beli bisa tidak sah jika salah satu dari pelaku jual beli tidak rela.³

Transaksi lebih mudah dan cepat, ketika adanya kebutuhan mendesak maka pemilik pohon buah rambutan mencari alternatif yaitu menjual buah rambutan yang masih muda karena lebih mudah dan cepat. Dalam jual beli buah rambutan yang ada di desa beran kecamatan ngemplak kabupaten Boyolali bahwasannya kegiatan ini lebih mudah, dalam perawatan buah rambutan dan lebih cepat dalam mendapatkan uang ketika terdesaknya suatu kebutuhan sehingga mereka melakukan kegiatan jual beli ijon buah rambutan tersebut.

Beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya jual beli ijon buah rambutan, masyarakat juga belum memenuhi prinsip-prinsip Ekonomi syariah, diantaranya sebagai berikut: *maslahat* diartikan dengan mengambil manfaat dan menolak kemadaratan, atau sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Dengan demikian, aktivitas tersebut dipastikan tidak menimbulkan kemudharatan. Dalam praktek jual beli ijon buah rambutan ini belum sesuai dengan prinsip *maslahat* karena kurangnya manfaat dalam kegiatan jual beli ijon tersebut.

Hasil tabel dilihat dari keuntungan dan kekurangan dalam jual beli ijon

KEUNTUNGAN	KEKURANGAN
Mendapat lebih cepat uang	Tidak mendapat keuntungan

³ Ismail Nawawi, *Fikih....* Hlm 77

Lebih mudah dan cepat	Hasil saat panen tidak sesuai saat pada waktu masih muda/ijon
Lebih mudah dalam perawatan	

Hasil penelitian yang peneliti lakukan bahwasannya rusaknya buah sebelum masa panen ini merugikan pembeli buah rambutan dan yang merugikan bagi pemilik buah rambutannya harga lebih rendah dibandingkan harga buah rambutan saat layak panen. Seharusnya lebih mengutamakan manfaatnya namun tetap saja ada mudharatnya dan terkadang mudharat lebih besar dibandingkan dengan manfaat, dari Abu Hurairah *radhiallahu 'anhu* berkata :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ . رواه مسلم

Artinya : “*Sesungguhnya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual-beli yang mengandung unsur gharar/ketidak jelasan.*” (HR. Muslim : 1513)

Dalam jual beli harus terpenuhi beberapa syarat agar menjadi sah dan di balik praktek tersebut ada sebuah unsur tidak kesesuaian dari syarat tersebut yang salah satunya yang di garis bawah yaitu merugi oleh si pembelinya tanpa disadari.

Keadilan telah di pandang oleh para fuqaha sebagai isi pokok *maqashid as-syari'ah*, sehingga mustahil melihat sebuah masyarakat muslim yang tidak menegakkan keadilan di dalamnya. Jual beli ijon buah rambutan ini belum

menerapkan prinsip keadilan, karena seharusnya pemilik buah rambutan dan pembeli buah rambutan harus saling adil, dalam artian mereka jangan hanya mementingkan keuntungan pribadi namun saling melihat manfaat dari jual beli ijon di desa beran kecamatan ngemplak kabupaten boyolali buah rambutan tersebut bagi mereka

BAB V

PENUTUP

KESIMPULAN

1. Praktik jual beli buah rambutan di desa beran kecamatan ngemplak kabupaten boyolali sudah lama dilakukan oleh masyarakat dan menjadi kebiasaan masyarakat tersebut. Selain faktor kebiasaan, karena terdesak kebutuhan. Sebelum melakukan transaksi jual beli tersebut, para petani (penjual) terhubung dengan tengkulak (pembeli), terkadang pihak penjual mencari dahulu pihak pembeli (tengkulak) begitu juga sebaliknya, apabila musim rambutan telah tiba tengkulak mencari petani yang mau menjual rambutannya, Kemudian setelah terhubung antara pemebeli dan penjual terjadilah sebuah kesepakatan dan hanya dengan menggunakan akad secara lisan yang didasari dengan kepercayaan dan saling *ridā*. Setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, maka terjadilah transaksi pembayaran. Sistem pembayaran tersebut tidak menggunakan uang muka, akan tetapi pembayaran secara lunas di muka. dalam menentukan buah yang masih muda, dilihat dari kualitas buah, banyaknya buah dan harga pasar
2. Dalam prespektif hukum ekonomi islam, dalam sistem transaksinya yaitu sudah memenuhi rukun jual beli, akan tetapi dalam sebuah objeknya tidak sesuai dengan hukum islam yaitu dengan sistem ijon, yang mana buah itu masih sangat muda yang belum bisa di ambil manfaatnya, para ulama madzab sepakat bahwa jual beli hasil pertanian yang masih hijau yang belum nyata baiknya dan belum dapat di konsumsi adalah salah satu di antara barang-barang yang terlarang untuk di perjual belikan. Larangan menjual yang belum Nampak baiknya karena ada hikmah yang ada di balik larangan tersebut antara lain mencegah timbulnya pertengkaran akibat kesamaran, melindungi pihak pembeli, jangan sampai mengalami

kerugian akibat pembelian buah-buahan yang rusak sebelum matang, memelihara pihak penjual jangan sampai memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar, menghindarkan penyesalan dan kekecewaan

SARAN

1. Bagi penjual/pemilik buah rambutan lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli tersebut agar transaksi jual beli yang di lakukan mendatangkan kebaikan bagi pemilik maupun pembeli buah rambutan.
2. Bagi Pembeli buah rambutan juga lebih berhati-hati dalam melakukan transaksaksi jual beli ijon buah rambutan tersebut agar tidak menimbulkan kerugian dan ketika akan membeli buah rambutan lebih baik membeli buah yang sudah tua atau siap panen agar menghindarkan dari kerusakan buah sebelum panen.
3. Bagi masyarakat khususnya di desa beran kecamatan ngemplak kabupaten boyolali yang akan melakukan transaksi jual beli ijon buah rambutan untuk lebih memperhatikan lagi maslahat, dan di perbolehkanya atau tidak dalam Agama (khususnya muslim). Perlu kesadaran masyarakat untuk tidak hanya mementingkan keuntungan semata namun manfaat dari jual beli.

DAFTAR PUSTAKA

- “Jurnal ilmiah mahasiswa Feb Universitas Brawijaya, Analisis Sistem Jual Beli Ijon Komoditas Padi Dalam Prespektif Ekonomi Islam (Studi Wilayah Pertanian Padi di Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi)”
- Anak Agung Putu Agung, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2012).
- Anwar Moch., *Terjemah Fathul Mu’in Jilid I*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994
- Danu Eko Agustinova, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Calpulis, 2015).
- Departemen Agama Ri Al-Qur’an Dan Terjemahnya, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009).
- Ghazaly Abdul Rahman Ghazaly, Dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta, PRENADA MEDIA GROUP, 2012).
- Ghoriyah Alimatul, “Jual Beli Mangga Secara Ijon Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Sambogunung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik)”, Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Surakarta, Surakarta. 2019.
- H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam, (Hukum Fiqih Islam)*. (Bandung: sinar Baru Algensindo, 2010).
- Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).
- https://www.alsofwah.or.id/index.php?pilih=lihatekonomi&parent_id=43&idjudul=6§ion=e004
- Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian&Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002).
- Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah klasik dan kontemporer, (hukum perjanjian, ekonoi, bisnis dan sosial)*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012).
- John. M. Echols & Hasan Sadily, *Kamus Inggris – Indonesia*, Gramedia, Jakarta 1986.
- Lexy J, moleong, *Metode penelitian kualitatif,*(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,2007).
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam Fiqih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).

- Mas'adi Ghufron A., *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002)
- Mestika Zeid, *Metode Penelitian kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004).
- Minah. *Shahih Fikih Sunnah 3*, (Jakarta: Pustaka As-Synnah, 2011).
- Mohammad nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, (semarang, CV. Karya Abadi Jaya, 2015).
- Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016).
- Pusat Bahasa Depatemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga (Jkarta: Balai Pustaka, 2005).
- Qamarul Huda, M. Ag, (Yogyakarta, *FIQH MU'AMALAH*, 2011).
- sabiq Sayyid, *Fiqh Assunah, Juz 3* (Semarang:Toha Putra, t.t).
- Suharsini Arikunto, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek edisi revisi VI*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2006).
- Syafe'i Rahmat , (Bandung: CV. PUSTAKA SETIA, 2001).
- Syafi'I Imam, *ar-Risalah*, alih bahasa Ahmadi Thoha, cet ke-1 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986).
- Syaih Abu Abdurrahman adil bin Yusuf al azazy, Abdullah Amin Cs, *Tamamul*
- Syarifatul Firdaus, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Dalam Perahu (Studi Kasus Di Desa Angin-Angin Kecamatan Wedung Kabupaten Demak)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Muamalat Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yogyakarta. 2008.
- Syarifudin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003).
- Taqiyyudin Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar, Juz 1* (surabaya: Syirkah Piramida, t.t).
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa adillatuhu Jilid V*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011).
- Winarno Surakhmad, *Pengantar penelitan ilmiah*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006).
- Ya'qub Hamzah, *Etos kerja islami, pedoman ilmu jaya*, 1992

Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009).

Yuliani Endah, “Praktik Jual Beli Ubi Jalar Sistem Tebasan Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Puntukrejo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Surakarta. Surakarta. 2019.

LAMPIRAN

Lampiran 1 pedoman Wawancara

1. Berapa luaskah lahan pertanian buah rambutan yang dimiliki ?
2. Berapa banyak jumlah pohon buah rambutan yang ada di kebun ?
3. Sudah berapa lama menjadi petani buah rambutan ?
4. Berapa kali panen dalam satu tahun ?
5. Menghasilkan berapa banyak buah rambutan setiap kali panen ?
6. Bagaimana sistem penjualan buah rambutan yang dilakukan setiap kali panen tiba ?
7. Mengapa melakukan jual beli dengan cara tersebut ?
8. Apakah jual beli dengan cara tersebut sudah menjadi tradisi di Desa Beran, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali ?
9. Apakah keuntungan dan kerugian dari sistem tersebut ?

Lampiran 2 Transkrip Wawancara

Wawancara dengan pemilik pohon rambutan

10. Berapa luaskah lahan pertanian buah rambutan yang dimiliki ?
11. Berapa banyak jumlah pohon buah rambutan yang ada di kebun ?
12. Sudah berapa lama menjadi petani buah rambutan ?
13. Berapa kali panen dalam satu tahun ?
14. Menghasilkan berapa banyak buah rambutan setiap kali panen ?
15. Bagaiman sistem penjualan buah rambutan yan lakukan setiap kali panen tiba ?
16. Mengapa melakukan jual beli dengan cara tersebut ?
17. Apakah jual beli dengan cara tersebut sudah menjadi tradisi di Desa Beran,Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali ?
18. Apakah keuntungan dan kerugian dari sistem tersebut ?

A. Wawancara dengan pemilik/tengkulak buah rambutan

1. Berapa lama anda menjadi pembeli buah pisang?
2. Mengapa anda membeli dengan cara ijon?
3. Adakah keuntungan dan kerugian dari ijon tersebut?
4. Berapa modal yang di beli pada saat masih muda/ijon?

A. Wawancara dengan ibu ina pemilik pohon rambutan

Hari/ tanggal : 29 agustus 2022

Waktu : 09.38 WIB

Lokasi : di desa Beran kecamatan Ngemplak
Kabupaten Boyolali RT 02/RW 02

Topik : wawancara

1. Berapa luaskah lahan pertanian buah rambutan yang dimiliki ?

Jawab : kurang lebih lahan pohon rambutan sekitar 150 meter persegi

2. Berapa banyak jumlah pohon buah rambutan yang ada di kebun ?

Jawab : ada 1 itu tinggi sekitar kira-kira 10 meter

3. Sudah berapa lama menjadi petani buah rambutan ?

Jawab : saya sering menjual setiap hasil panen saya sekitar 4 tahunan

4. Berapa kali panen dalam satu tahun ?

Jawab : biasanya bisa 1 kali kadang 2 kali

5. Menghasilkan berapa banyak buah rambutan setiap kali panen ?

Jawab : kurang lebih 1 kwintal

6. Bagaimana sistem penjualan buah rambutan yang di lakukan setiap kali panen tiba ?

Jawab : kalo sistem nya biasanya yang mau beli datang ke rumah dan menawar buah rambutannya itu penawaran kondisinya masih belum matang buahnya

7. Mengapa melakukan jual beli dengan cara tersebut ?

Jawab : karena dalam intinya menguntungkan untuk di jual dengan sistem ijon

8. Apakah jual beli dengan cara tersebut sudah menjadi tradisi di Desa Beran, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali ?

Jawab : mungkin jadi tradisi budaya karena orang dahulu di di desa ini sudah melakukan dengan cara tersebut

9. Apakah keuntungan dan kerugian dari sistem tersebut ?

Jawab : Kalau melihat untung rugi nya lebih banyak untungnya menurut saya, karena di lihat dari untung, lebih untung mulai di jual kondisi belum matang dari pada kondisi sudah matang, dan runginya paling di konsumsi sendiri kadang yang berbuah cuman sedikit

B. Wawancara dengan ibu Paikin pemilik pohon rambutan

Hari/ tanggal : 29 agustus 2022

Waktu : 09.38 WIB

Lokasi : di desa Beran kecamatan Ngemplak
Kabupaten Boyolali RT 03/RW 02

Topik : wawancara

1. Berapa luaskah lahan pertanian buah rambutan yang dimiliki ?

Jawab : kurang lebih 100 meter persegi

2. Berapa banyak jumlah pohon buah rambutan yang ada di kebun ?

Jawab : ada 1 dengan tinggi nya sekira 5 meteran

3. Sudah berapa lama menjadi petani buah rambutan ?

Jawab : saya sering menjual setiap hasil panen saya sekitar 3 tahunan

4. Berapa kali panen dalam satu tahun ?

Jawab : biasanya bisa 1 kali

5. Menghasilkan berapa banyak buah rambutan setiap kali panen ?

Jawab : kurang lebih 1 kwintal

6. Bagaiman sistem penjualan buah rambutan yang di lakukan setiap kali panen tiba ?

Jawab : kalo sistem nya biasanya yang mau beli datang ke rumah dan menawar buah rambutannya itu penawaran kondisinya masih belum matang buahnya biasanya pas awal datang melihat buah nya gmn dan kemudian membuat kesepakatan harga

7. Mengapa melakukan jual beli dengan cara tersebut ?

Jawab : karena dalam intinya menguntungkan untuk di jual dengan sistem ijon

8. Apakah jual beli dengan cara tersebut sudah menjadi tradisi di Desa Beran,Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali ?

Jawab : mungkin jadi tradisi budaya karena orang dahulu di di desa ini sudah melakukan dengan cara tersebut

9. Apakah keuntungan dan kerugian dari sistem tersebut ?

Jawab : Kalau melihat untung rugi nya lebih banyak untungnya menurut saya, karena di lihat dari untung,lebih untung mulai di jual kondisi belum matang dari pada kondisi sudah matang,dan runginya paling di konsumsi sendiri kadang

yang berbuah cuman sedikit dan penjualannya menurut saya lebih cepat laku daripada di jual kondisi matang

C. Wawancara dengan bapak triyono pemilik pohon rambutan

Hari/ tanggal : 29 agustus 2022

Waktu : 09.38 WIB

Lokasi : di desa Beran kecamatan Ngemplak
Kabupaten Boyolali RT 04/RW 02

Topik : wawancara

1. Berapa luaskah lahan pertanian buah rambutan yang dimiliki ?

Jawab : kurang lebih 200 meter persegi

2. Berapa banyak jumlah pohon buah rambutan yang ada di kebun ?

Jawab : ada 3 dengan tingginya sekitar 5 meteran ada yang 7 sampai 8 nan

3. Sudah berapa lama menjadi petani buah rambutan ?

Jawab : saya sering menjual setiap hasil panen saya sekitar 5 tahunan

4. Berapa kali panen dalam satu tahun ?

Jawab : biasanya bisa 1 kali kadang 2

5. Menghasilkan berapa banyak buah rambutan setiap kali panen ?

Jawab : kurang lebih 1 kwintal lebih

6. Bagaimana sistem penjualan buah rambutan yang dilakukan setiap kali panen tiba ?

Jawab : kalo sistemnya biasanya yang mau beli datang ke rumah dan menawar buah rambutannya itu penawaran kondisinya masih belum matang buahnya biasanya pas awal

datang melihat buah nya gmn dan kemudian membuat kesepakatan harga kurang lebih seperti itu hampir sama

7. Mengapa melakukan jual beli dengan cara tersebut ?

Jawab : karena menguntungkan untuk di jual dengan sistem ijon,tapi kalau dijual biasanya dalam kondisi matang dalam pendapatannya lebih menguntungkan di jual kondisi dengan sistem ijon,soalnya saya juga pernah menjual dengan kondisi sudah matang,dan ribet butuh menyita waktu

8. Apakah jual beli dengan cara tersebut sudah menjadi tradisi di Desa Beran,Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali ?

Jawab : mungkin memang sudah jadi tradisi budaya karena orang dahulu di di desa ini sudah melakukan dengan cara tersebut,

9. Apakah keuntungan dan kerugian dari sistem tersebut ?

Jawab : Kalau melihat untung rugi nya lebih banyak untungnya menurut saya, karena di lihat dari untung,lebih untung mulai di jual kondisi belum matang dari pada kondisi sudah matang,dan runginya paling di konsumsi sendiri kadang yang berbuah cuman sedikit dan penjualan nya menurut saya lebih cepat laku dari pada di jual kondisi matang

D. Wawancara dengan bapak Dani pembeli pohon rambutan

Hari/ tanggal : 20 Desember 2022

Waktu : 13.00 WIB

Lokasi : Di desa ketitang, Kabupaten Boyolali

Topik : wawancara

1. Berapa lama anda menjadi pembeli buah pisang?

Jawab : saya sebagai pembeli buah buah an kurang lebih hampir 5 tahun.

2. Mengapa anda membeli dengan cara ijon?

Jawab : karena ada perbedaan harga buah rambutan, apabila buah rambutan yang akan di beli dalam kondisi sudah matang sudah siap di panen, maka harganya sudah mahal.

3. Adakah keuntungan dan kerugian dari ijon tersebut?

Jawab : keuntungannya harga bisa murah dalam kondisi masih ijon dan kerugian saat menaksir harga sekian akan tetapi tidak sesuai yang di harapkan seperti harga dengan dibelinya selisih sedikit, tetapi dalam kerugian ini jarang di temui

4. Berapa modal yang di beli pada saat masih muda/ijon?


Jawab : biasanya menyiapkan modal sekitar 400 sampai 500 ribu

Lampiran 3 Dokumentasi

A. Foto dengan pemilik pohon rambutan









DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Abdul Aziz Asidiq
2. NIM : 152111251
3. Tempat, Tanggal Lahir : Wonogiri, 30 november 1995
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Alamat : Kedung Tungkul Rt 09/Rw
07,Mojosongo,Jebres
6. Nama Ayah : Djanuri
7. Nama Ibu : Ngatinem
8. Riwayat Pendidikan :
 - a. SD AL-ISLAM 2 JAMSAREN Lulus Tahun 2011
 - b. SMP DARUSSALAM Lulus Tahun 2013
 - c. SMA AL-ISLAM 1 SURAKARTA Lulus Tahun 2015

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 07 Desember 2022

Abdul Aziz Asidiq